




Harta Waris Turunan Perspektip Hukum Waris Islam Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah

Haryono^{1*}, Habib Shulton A¹, Haris Santoso¹, Rudi Irawan², Hendriyadi²

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 yonohar59375@gmail.com*

Abstract

Substitute heirs are children who replace their parents as heirs to obtain the inheritance of the testator, because their parents died before the testator died, so they are entitled to receive the same share as heirs who are equal to the heirs. replaced. In Adi Jaya Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency, there was a distribution of inheritance that was not in accordance with Islamic law or existing regulations. This is indicated by the presence of a replacement heir who does not get the share of inheritance that the replacement heir should get. The aim of this research is to determine the distribution of hereditary inheritance assets in Adi Jaya Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency and to analyze the distribution of hereditary inheritance assets from an Islamic Inheritance Law perspective in Adi Jaya Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency. This type of research uses field research which is carried out in Adi Jaya Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency, with a qualitative descriptive research approach. The results of the research show, firstly, based on research conducted, residents of Kampung Adi Jaya, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency still do not understand who the successor heirs are. Second, based on research conducted, residents of Kampung Adi Jaya, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency still do not understand who the successor heirs are according to the Islamic Law Compilation Law.

Keywords: Derivative Inheritance Assets, Inheritance Law, Substitute Inheritance

ARTICLE INFO

Article history:

Received

April 05, 2024

Revised

April 19, 2024

Accepted

May 30, 2024

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Dalam hukum kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia maka terjadilah proses penerusan dan pemindahan harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Terdapat tiga unsur adanya proses pewarisan, yaitu orang yang mewariskan (pewaris), harta peninggalan, serta orang yang berhak menerima warisan (ahli waris). (Syafe'i, n.d.) Dalam hal ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh keturunannya/anaknya untuk memperoleh harta peninggalan si pewaris. Dalam istilah Islam, anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris disebut "*mawali*". (Thalib, n.d.)

Istilah *mawali* muncul pertama kali dalam hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an juga mengenal dan memberlakukan ketentuan tentang ahli waris pengganti/*mawali*. Istilah *mawali* adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. (Ibrahim, n.d.) Berasal dari pemahamannya terhadap konteks ayat al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Nisa' ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

artinya: Bahwa bagi setiap orang Allah SWT mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tuanya dan keluarga terdekat.

Istilah ahli waris pengganti di Indonesia baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.254 Tahun 1991. (Habiburrahman, n.d.)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris/anak yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris untuk memperoleh harta peninggalan si pewaris, di karenakan orang tuanya tersebut meninggal lebih dahulu sebelum si pewaris meninggal dunia sehingga ia berhak memperoleh bagian yang sama dengan ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikan. Penggantian yang di maksud dalam Pasal 185 KHI, mencakup penggantian tempat, derajat dan hak hak, tanpa batas dan diskriminasi antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. (Reza, n.d.)

Dalam proses penerusan dan pemindahan harta benda, terdapat harta warisan yang akan di bagi kepada para ahli waris yang mempunyai hak waris. (Ismail, Asy'ari, and Setiawan, n.d.) Adapun terhadap harta warisan yang belum di bagi, maka masing-masing ahli waris (dalam hal ini adalah anak-anaknya) masih mempunyai hak yang sama atas harta warisan tersebut. (Mukhlisin et al., n.d.) Beberapa kasus, ada di antara para ahli waris tersebut yang mempunyai itikad buruk untuk sekedar memperoleh bagian warisan yang lebih banyak di banding dengan yang lainnya. Hal tersebut di peroleh dengan cara menjual harta warisan yang belum dibagi, tanpa persetujuan/ pertimbangan dengan para ahli waris lainnya. Padahal harta warisan yang di jual tersebut masih hak milik bersama dan belum di ketahui siapa yang akan menerima bagian dari tanah tersebut sebagai hak warisnya. Hal tersebut pastinya menjadikan ahli waris lainnya merasa tidak dihormati dan tidak di anggap sehingga timbul perasaan jengkel terhadap perbuatan ahli waris tersebut. (Marlina and Siti, n.d.)

Berdasarkan prasurey, pada tahun 2023 di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terjadi Pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat islam atau aturan yang sudah ada. Hal ini di tandai dengan adanya ahli waris pengganti yang tidak mendapatkan bagian warisan yang seharusnya di dapatkan oleh ahli waris pengganti tersebut. Berdasarkan kompilasi hukum islam telah di atur mengenai ahli waris pengganti yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya. Dalam kasus ini ada salah satu ahli waris yang sudah menjual harta warisan lebih dahulu dan tidak membaginya kepada ahli waris pengganti. Hal ini membuat ahli waris pengganti merasa di

rugikan sekaligus jengkel terhadap perbuatan ahli waris tersebut, sehingga mengakibatkan perselisihan di antara keduanya. Ahli waris pengganti telah berusaha menyelesaikan sengketa waris tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selain itu, ahli waris pengganti telah mendatangkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa, seperti aparat desa dan sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluarnya. (Ismail, Asyári, and Setiawan, n.d.)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Mu'arifatul Marlina, penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur", Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung yang masih menggunakan hukum adat bukan menggunakan hukum Islam. Ahli waris menggunakan hukum adat yaitu pembagian waris sesuai adat turun temurun sedangkan ahli waris menggunakan hukum islam yaitu pembagian waris sesuai syariat Islam. Pembagian waris yang dilakukan sebelum muwaris meninggal dan harta yang dibagi hanya separuh harta yang dimiliki oleh muwaris. Pembagian harta waris seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan kebanyakan masyarakat Desa Sidomukti masih menggunakannya sampai saat ini dan tidak menggunakan pembagian waris menurut hukum Islam. (Marlina and Siti, n.d.) Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghifari, dengan judul penelitian "Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)" memperoleh hasil penelitian bahwa masalah pembagian harta waris yang sudah ditentukan siapa saja ahli warisnya, tetapi salah seorang dari ahli warisnya menolak untuk mendapatkan warisan dari muwaris. Secara hukum kewarisan Islam ahli waris yang menolak menerima warisan tidaklah menjadi masalah karna menerima waris itu berdasarkan sebuah kerelaan, jadi apabila ahli waris menolak untuk menerima waris tidak menjadi masalah. (Ghifari, n.d.)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data informasinya diperoleh dari kegiatan kancah (lapangan) kerja penelitian. Jadi penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Metode Pendekatan

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme* yaitu penelitian yang didasarkan pada kebenaran dan bersifat fakta, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. (Tan 2021)

Analisa data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis Penelitian Ini Tentang Harta Waris Turunan Perspektif Hukum Waris Islam Studi Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar,

dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya, sesuai dengan variabel yang diteliti, dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Harta Waris Turunan Perspektif Hukum Waris Islam Studi Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.

3. Keterlibatan Peneliti

Sifat penelitian kualitatif adalah keterlibatan penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya, sehingga permasalahan yang akan diteliti benar terjadi. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai *instrumen* penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditemukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. (Gulo, n.d.)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan penelitian kualitatif yang pertama peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menetapkan fokus penelitian, yang kedua peneliti memilih informan atau orang yang tepat sebagai sumber data yang akan diwawancarai, yang ketiga peneliti melakukan pengumpulan data atas hasil wawancara yang diperoleh, selanjutnya yang keempat peneliti menilai dan menasirkan data serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Alur tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung.
2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
3. Verifikasi, yaitu proses penarikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah berlangsung. Penarikan kesimpulan menggunakan induktif kualitatif. (Rijali, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Waris Turunan di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar

a. Pewaris (*Muwarit*)

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. (Khotim and Abizar 2019) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa warga Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar memiliki pengetahuan

tentang pewaris yang masih perlu mendapatkan edukasi dari para pemerintah desa terutama pada kegiatan di mesjid, hal itu terlihat ketika penulis mempertanyakan perihal tentang pewaris. Warga memiliki tanggapan bahwa pewaris adalah yang memberikan warisan yaitu orangtua mereka kepada anak-anak yang merupakan anak dari hasil perkawinan kedua orangtua mereka, adapun yang diwariskan berupa tanah, rumah, ataupun kebun.

Pada umumnya warga desa belum sepenuhnya mengetahui aturan dalam islam tentang siapa pewaris dan siapa saja yang diwariskan, sehingga ada beberapa kasus yang terjadi didesa ini yang pada akhirnya kedua belah pihak saling bermusuhan padahal mereka masih saudara kandung.

Demikian pula hasil wawancara dengan Imam Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar yang memberikan keterangan:

Sudah sering disampaikan kepada warga apalagi dalam kegiatan ceramah di mesjid, biasa kami berikan pengetahuan tentang masalah hak waris. Yang sering menjadi masalah adalah tidak adanya surat keterangan siapa yang diwariskan dan tidak adanya saksi sehingga anak dari pewaris merasa bahwa orangtua mereka walaupun tidak disampaikan mereka memiliki hak untuk mendapatkan warisan, sehingga yang terjadi adalah ketidak akurannya persaudaran sanak saudara padahal mereka satu orangtua.

Dari keterangan yang disampaikan tersebut maka dapat dikatakan bahwa warga Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar masih memiliki tanggapan bahwa pewaris adalah apa yang dimiliki orang tua mereka akan jatuh kepada anak-anak walaupun tidak memiliki bukti dan saksi. Mereka meyakini bahwa sudah pasti orangtua mereka memberikan warisan kepada anak-anak atau salah satu anaknya saja.

Selain itu yang menjadi temuan dalam penelitian tentang pewaris ini adalah ketidak adanya bukti kepemilikan dari pewaris sebelumnya sehingga terjadi sengketa kepemilikan oleh anak-anaknya dikemudian hari. Sebagaimana kasus yang saat ini ditangani oleh kepala Desa Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, dimana pewaris yang sebenarnya telah memberikan kepercayaan kepada salah satu adiknya untuk mengelola tanah kebun. Dikarenakan sakit bapak dari "Z" meninggal dunia dan tidak memberitahukan permasalahan tanah kebun tersebut kepada anak-anaknya. Suatu hari salah satu anaknya yaitu "Z" mengetahui jika tanah milik orangtuanya dijual oleh pamannya tanpa pemberitahuan kepada mereka. Lalu mereka menanyakan masalah tersebut kepada pamannya. Pamannya beranggapan bahwa selama belasan tahun dialah yang mengelola tanah tersebut hingga ia juga bisa menyekolahkan anak dari kakaknya tersebut. Jadi ketika ia membutuhkan uang ia menjual tanah kakaknya tanpa memberitahukan kepada hak waris sesungguhnya. Dan pada akhirnya terjadilah permasalahan ini, "Z" meminta pertanggungjawaban dari pamannya untuk mengembalikan hak mereka tetapi tanah tersebut sudah laku dan uangnya sudah habis.

Melihat dari kasus tersebut pihak pemerintah desa memediasikan kedua belah pihak dan meminta kepada "Z" untuk bisa membuktikan bahwa

tanah kebun tersebut milik orangtua mereka. Dilihat dari permasalahannya maka menurut analisa penulis bahwa dengan kurangnya barang bukti serta saksi permasalahan ini cukup rumit untuk bisa diselesaikan dengan cepat, sehingga perlu adanya pihak yang memediasikan seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Mediasi ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan yang lebih fatal seperti adanya pengancaman disertai dengan pembunuhan.

Dari keterangan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa ada hak yang dilanggar oleh "M" kepada anak-anak pewaris, dimana "M" yang masih saudara dari orangtua "Z" hanya diberikan amanah untuk mengelola tanah kebun yang selanjutnya hasilnya di bagi dua. "M" merasa bahwa selama ia mengelola tanah tersebut ia merasa ada hak untuk memiliki karena ia menganggap dirinya adalah ahli waris.

Dari kasus tersebut maka diketahui bahwa masih banyak warga Desa yang kurang paham dengan pewarisan sehingga muncullah beberapa kasus yang terjadi dikemudian hari seperti kasus di atas. Salah satu syarat pewarisan adalah hidupnya ahli waris. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka yang dapat mewarisi harta peninggalannya adalah anaknya yang masih hidup. Jika ada diantara anak-anaknya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya akan digantikan oleh anak-anaknya.

Keterangan yang disampaikan oleh pihak "M" yang mengklaim dirinya adalah penerima wasiat dari orangtua "Z". Dari pernyataan tersebut menurut analisa penulis tidak bisa dipastikan adalah bentuk wasiat karena tidak adanya bukti surat wasiat ataupun saksi hidup atas pernyataan dari orangtua "Z" kepada "M".

Dari kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa "M" yang merasa diwasiatkan oleh orangtua "Z" meyakini bahwa tanah kebun tersebut adalah sudah menjadi milik "M" karena ia yang mengelolanya.

Sedangkan pihak "Z" tidak menerima pengakuan dari "M" karena tidak pernah orangtua mereka menyampaikan kepada anak-anaknya kalau tanah kebun mereka diberikan kepada "M". Menurut penulis, pemberian hak kelola dari pewaris kepada ahli waris pengganti ini merupakan gambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

b. Ahli Waris (*Warits*).

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa warga Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar memiliki pengetahuan yang masih kurang paham tentang siapa saja ahli waris.

Persoalan lain akibat sifatnya aturan ahli waris pengganti adalah menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashobah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut

diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Sebagaimana salah satu kasus di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar yang terjadi, seorang cucu laki dari anak laki-laki bersama delapan anak perempuan, jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki maka bagian yang diterima adalah $\frac{2}{10}$ (asal masalah $2+8= 10$), sedangkan diberi bagian tidak boleh melebihi bagian tantenya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil adalah paling banyak $\frac{1}{9}$ (asal masalah $1+8= 9$).

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya sebagai ashobah yaitu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, sedangkan yang $\frac{2}{3}$ untuk delapan anak perempuan selaku dzawil furudl. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai hak waris pengganti.

Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan ashobal bil ghair sehingga bagian anak laki-laki hanya $\frac{2}{10}$ dan anak perempuan $\frac{1}{10}$. Menempatkan cucu sebagai ashobah dengan menerima bagian $\frac{1}{3}$ tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup adalah $\frac{2}{10}$.

Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhibab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya. Namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhibab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya. (Voyana 2023)

Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahl al-sunnah hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. (Ahmad and Ramdhan 2023)

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya. Bila orang tuanya berkedudukan sebagai dzawil furudl maka ia akan menjadi *dzawwil furudh* juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan sebagai 'ashabah maka ia pun menjadi 'ashabah. Cucu akan mendapat bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup. (A Husba 2023)

Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Hukum kewarisan telah melembagakan ahli waris pengganti ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk undang-undang, tapi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. (Fiteriana 2023)

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Namun dalam kenyataannya, Masyarakat sering melakukan pembagian warisan secara damai. Hal ini terjadi bisa saja karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit masih kekurangan. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian warisan secara damai di mana dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Kompilasi Hukum Islam menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini, para ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing-masing. Apabila ada ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ada pula ahli waris yang menerima bagian banyak ikhlas untuk memberikan kepada yang lain, maka hal itu dapat dibenarkan untuk dilakukan.

2. Pembagian Harta Waris Turunan Perspektif hukum waris Islam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa warga Desa Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar masih kurang paham dengan siapa saja ahli waris pengganti menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana hasil wawancara di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar yang memberikan keterangan: Pada umumnya warga desa belum sepenuhnya mengetahui aturan dalam islam tentang siapa ahli waris pengganti dan mereka tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti. Hal ini termuat dalam kaidah fiqih;

أَنَّ الْأَقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الْأَضْعَفَ مِنْهُ

"Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah"

Contohnya saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seapak dalam mendapatkan warisan. Artinya, apabila ahli waris terdiri dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seapak, maka yang mendapat harta warisan hanya saudara laki-laki sekandung, karena kekerabatannya lebih kuat yaitu melalui garis ibu dan bapak. Sedangkan saudara laki-laki seapak kekerabatannya lebih lemah karena hanya melalui garis bapak.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan / hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi;
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersamasama saudara pewaris;

- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Sedangkan ahli Waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Pergantian adalah memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti.(Fauzi 2020) Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak pewaris yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu. Maupun sekalian keturunan mereka mewaris Bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.(Rahmat 2023)

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam kompilasi hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa.

Hukum kewarisan Islam menentukan, bahwa anak dapat menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak sama sekali menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya (pewaris).(Zaelani 2020) Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Dan hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. (Munarif et al. 2022)

Demikian juga berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya. Bila orang tuanya berkedudukan sebagai *dzawil furudl* maka ia akan menjadi *dzawwil furudh* juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan

sebagai 'ashabah maka ia pun menjadi 'ashabah.(Aini 2023) Cucu akan mendapat bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup. Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga memepererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti.(Ahmad and Ramdhan 2023) Hukum kewarisan telah melembagakan ahli waris pengganti ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk undang-undang, tapi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian warisan secara damai di mana dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Kompilasi Hukum Islam menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini, para ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing-masing.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah warga Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah masih belum memahami siapa ahli waris penerusnya. Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan, warga Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah masih belum memahami siapa ahli waris penerus menurut UU Kompilasi Hukum Islam.

REFERENSI

- A Husba, Andi Husmila. 2023. "Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No: 55/Pdt. P/2021/PA. Mks)." Universitas Muslim Indonesia.
- Ahmad, Syahrial, and Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan. 2023. "Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2: 1-15.
- Aini, Muhammad. 2023. "Problematisasi Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2: 211-34.
- Fauzi, Muhammad Yasir. 2020. "Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1: 109-26.
- Fiteriana, Habibah. 2023. "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Masalah Jasser Auda (Telaah Pengaturan Di Indonesia Dan Dunia Islam)." *Ahwaluna/ Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1: 224-33.
- Ghifari, Muhammad. n.d. *Ahli Waris Yang Menolak Menerima Warisan Di Tinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro*. Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro.
- Gulo, W. n.d. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Habiburrahman. n.d. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ibrahim. n.d. "Waris Pengganti Dalam Peraturan Keluarga Indonesia." *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah* 8, no. 2: 70.
- Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan. n.d. "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Tigeneneng Kabupaten Pesawaran." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 04, no. 01.
- Khotim, Ahmad, and Mukhammad Hafidz Abizar. 2019. "Bagian Waris Orang Hemaproditte Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Ali As-Shobuni." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 1: 107–20.
- Marlina, Mu'arifatul, and Siti. n.d. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo.
- Mukhlisin, A, Nur Alfi Khotamin, Ari Rohmawati, and Ariyanto. n.d. "Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer." *Ulul Albab* 18, no. 1: 87.
- Munarif, Munarif, Asbar Tantu, Achmad Salim Mussaad, and Haerolah Muh Arief. 2022. "Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)." *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2: 138–56.
- Rahmat, Muhammad Naufal Ibnu. 2023. "Analisis Yuridis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Reza, Azmi. n.d. *Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orangtuanya Meninggal Sebelum Kakek*. UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Rijali, Ahmad. n.d. "Analisis Data Kualitatif."
- Syafe'i, Rachmat. n.d. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8: 2463–78.
- Thalib, Sayuti. n.d. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Voyana, Linda Dewi. 2023. "Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia." In *Proceeding Of Student Conference*, 1:537–49.
- Zaelani, Abdul Qodir. 2020. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1: 91–105.

